

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kelayakan Pembiayaan Nasabah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam Penetapan Kelolosan Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi pada BTN Syariah Cabang Malang, sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan KPR FLPP pada BTN Syariah Cabang Malang telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan perbankan serta regulasi yang berlaku. Prinsip 5C terbukti efektif dalam menilai kelayakan nasabah, membedakan antara nasabah yang layak dan tidak layak memperoleh pembiayaan, serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan analisis yang komprehensif dan kehatihan dalam proses screening, bank tidak hanya menjaga kualitas pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa program KPR FLPP tepat sasaran. Oleh karena itu, prinsip 5C tetap relevan dan perlu dipertahankan sebagai pedoman utama dalam analisis kelayakan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan perumahan bersubsidi yang memiliki risiko dan tantangan tersendiri.
2. Penetapan kelayakan pembiayaan nasabah FLPP, BTN Syariah Cabang Malang dalam implementasinya di lapangan, analisis kelayakan pembiayaan KPR FLPP pada BTN Syariah Cabang Malang lebih menitikberatkan pada penerapan 3C, yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*, sebagai faktor utama penentu kelolosan

pembiayaan. Sementara aspek *capital* dan *condition of economy* tetap dipertimbangkan, keduanya berfungsi sebagai faktor pendukung yang disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan bersubsidi. Penekanan pada 3C dinilai efektif karena mampu memberikan gambaran langsung mengenai itikad, kemampuan bayar, dan jaminan pembiayaan nasabah dalam praktik operasional sehari-hari.

B. Saran

1. Bagi BTN Syariah Cabang Malang, perlu memperkuat edukasi keuangan kepada calon nasabah agar mereka memahami prosedur dan kelengkapan dokumen yang diperlukan, sehingga angka penolakan karena faktor administratif bisa ditekan.
2. Perluasan akses bagi sektor informal, misalnya dengan menyediakan mekanisme verifikasi alternatif atau kerja sama dengan pihak ketiga (pemerintah desa, komunitas, atau lembaga swadaya masyarakat) untuk memvalidasi penghasilan dan status nasabah.
3. Bagi masyarakat, khususnya calon nasabah, diharapkan lebih teliti dalam menyiapkan dokumen persyaratan serta memastikan kondisi keuangan pribadi stabil, agar proses pengajuan berjalan lancar dan peluang kelolosan lebih besar.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas kajian dengan membandingkan analisis kelayakan pembiayaan pada bank syariah lain atau dengan skema pembiayaan berbeda, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif terkait implementasi FLPP di Indonesia.